

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI PLATFROM SHOPEE/TOKOPEDIA

Ayu Rahayu^{1*}, Dede Rizkiyatul Jannah², Saeful Bahri³, Siti Rohilah⁴, Syifa Tauqifi Rahma⁵
^{*12345}Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang

PenulisKorespondensi: 241410162.ayurahayu@uinbanten.ac.id,
241410158.dederizkyatul@uinbanten.ac.id, syaeful.bahri@uinbanten.ac.id,
241410132.sitirohilah@uinbanten.ac.id, 241410143.syifatauqifi@uinbanten.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 26, 2026

Accepted: August 02 2026

Published: August 10,
2026

Keywords:

Fiqh Muamalah; Online
Buying and Selling;
Shopee; Tokopedia;
Marketplace

ABSTRACT

The development of information technology has transformed trading activities from conventional systems to digital transactions through online marketplaces such as Shopee and Tokopedia. This study aims to analyze online buying and selling practices on these platforms from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The research employs a qualitative library research method by examining various sources, including books, academic journals, articles, and Islamic legal rulings related to electronic transactions. The findings reveal that online transactions conducted through Shopee and Tokopedia are generally permissible under Islamic law because they fulfill the pillars and conditions of a valid sale, namely the existence of sellers and buyers, clear transaction objects, known prices, and mutual consent between the parties. The transaction mechanism commonly resembles the salam contract, in which payment is made in advance while the goods are delivered later. Nevertheless, there remains the possibility of gharar (uncertainty) and tadlis (fraud) when product information is unclear or misleading, or when the delivered goods do not match the description provided. Therefore, the implementation of honesty, transparency, fairness, and consumer protection principles is essential to ensure that online transactions remain in accordance with the principles of fiqh muamalah.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed
under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ayu Rahayu, Dede Rizkiyatul Jannah, Saeful Bahri,
Siti Rohilah, Syifa Tauqifi Rahma.

PENDAHULUAN

Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi memicu pergeseran masif pada berbagai dimensi kehidupan publik, termasuk sektor perekonomian dan tata niaga. Kehadiran platform pasar digital seperti Shopee dan Tokopedia memfasilitasi publik untuk mengeksekusi aktivitas perdagangan secara daring tanpa kendala interaksi fisik langsung. Polarisasi ini menjadi bagian integral dari ekspansi era digital 4.0 yang memacu migrasi pelbagai aktivitas finansial ke dalam sistem elektronik. Komitmen digitalisasi ini berhasil membentuk model transaksi yang lebih akseleratif, praktis, dan hemat biaya.¹

Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjamin seluruh aktivitas finansial domestik tetap berjalan searah dengan koridor syariat. Urgensi ini muncul karena negara tersebut memegang status sebagai wilayah dengan populasi muslim terbesar di skala global. Doktrin Islam memosisikan fiqh muamalah sebagai instrumen pedoman utama yang mengontrol relasi bisnis antar-individu. Pemberlakuan regulasi ini bertujuan memblokir infiltrasi elemen ilegal seperti bunga ribawi, ketidakjelasan kontrak dagang, spekulasi perjudian, dan pelbagai model penindasan sistemik lainnya. Konsekuensinya, para akademisi

¹Tirta Ahmad Zamharir, "ANALISIS Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Pada Platform Shopee" 9, no. 204 (2024): 3752–61.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Platfrom Shopee/Tokopedia. (Ayu Rahayu, et all)

wajib meneliti tingkat kepatuhan ekspansi transaksi digital terhadap ketetapan yuridis hukum Islam.²

Pada dasarnya Islam tidak menolak perkembangan teknologi selama substansi akad yang digunakan tetap memenuhi ketentuan syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online dapat dinyatakan sah apabila memenuhi prinsip keadilan, transparansi informasi, kejelasan barang, serta bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba. Dengan demikian, kajian mengenai praktik jual beli online pada Shopee dan Tokopedia menjadi penting untuk mengetahui tingkat kesesuaiannyadengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep dan praktik jual beli online berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku fiqh muamalah, artikel penelitian, fatwa DSN-MUI, dan dokumen yang membahas transaksi digital dalam Islam.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji kesesuaian praktik jual beli online pada platform Shopee dan Tokopedia dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Analisis dilakukan terhadap aspek akad, rukun dan syarat jual beli, serta potensi terjadinya unsur gharar, tadlis, maysir, dan riba dalam transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Online pada Shopee dan Tokopedia

Mekanisme transaksi pada Shopee dan Tokopedia dimulai dengan pemilihan produk oleh pembeli, dilanjutkan dengan proses checkout, pembayaran, dan pengiriman barang oleh penjual. Dana yang dibayarkan pembeli akan ditahan sementara oleh marketplace hingga barang diterima dan dikonfirmasi sesuai pesanan. Sistem ini memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dan menciptakan keamanan dalam proses transaksi online. Dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan akad salam karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima oleh pembeli.⁴

Praktik perdagangan secara daring di platform seperti Shopee dan Tokopedia bisa dianggap sebagai *bai'salam* atau *pre-order*, asalkan memenuhi syarat-syarat syariah: melakukan pembayaran di awal, menguraikan spesifikasi barang dengan jelas, serta menetapkan waktu pengiriman yang pasti.⁵Pada saat yang bersamaan, perlindungan bagi konsumen melalui hak khiyar, sistem pengembalian dan pengembalian dana, serta kejelasan

²Abd Ghafur, Kusuma Wijaya, and Linda Hidayati, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Iqtisaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2026): 1106–13.

³Adil Alfarizi Nst and Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi, Dan Pajak*, no. September (2025).

⁴Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia," 2023, 1–8.

⁵Juliana Dwi Putri, "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," no. 2 (2023): 43–59.

informasi produk, serta kehandalan penjual dianggap sebagai faktor penting untuk mencegah gharar, penipuan, dan ketidakadilan, sehingga ekosistem e-commerce tetap dianggap sah dan memberi manfaat menurut hukum ekonomi syariah.⁶

Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli pada Marketplace

Berdasarkan kajian fiqh muamalah, transaksi yang dilakukan pada Shopee dan Tokopedia telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Penjual dan pembeli bertindak sebagai pihak yang berakad (aqidain), objek transaksi ditampilkan secara jelas melalui foto dan deskripsi produk, serta adanya persetujuan digital yang menunjukkan terjadinya ijab dan kabul. Selain itu, marketplace menyediakan hak pembatalan dan pengembalian barang yang sejalan dengan konsep khiyar dalam Islam.⁷

Dalam hal ini, para ahli agama masa kini menegaskan bahwa transaksi jual beli secara daring merupakan bagian dari muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak ada bukti yang melarang. Ketentuan ini termasuk adanya pihak penjual dan pembeli yang jelas, barang yang halal dan sifatnya diketahui, serta adanya ungkapan ijab kabul yang sah, meski dilakukan lewat sistem klik atau media digital lainnya. Fatwa serta studi tentang fiqh muamalah terbaru juga menyatakan bahwa transaksi online di platform seperti Shopee dan Tokopedia tidak bertentangan dengan hukum Islam, asalkan semua pihak memenuhi syarat sebagai aqidain, ungkapan ijab kabul (atau yang setara secara digital) dilakukan dengan persetujuan, objek dan nilai tukar jelas, serta bebas dari unsur riba, gharar, penipuan, dan kezhaliman. Di sisi lain, fitur yang menjelaskan produk secara mendetail, sistem pembayaran yang teratur, serta mekanisme untuk membatalkan dan mengembalikan barang menunjukkan penerapan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan bagi konsumen dalam konteks ekonomi syariah.⁸

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Potensi Gharar dan Tadlis

Potensi gharar dapat muncul apabila informasi mengenai produk yang dijual tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti praktik mystery box atau produk yang spesifikasinya tidak dijelaskan secara rinci. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan pembeli sehingga termasuk kategori gharar yang dilarang dalam Islam.⁹

Selain gharar, praktik tadlis juga dapat terjadi melalui manipulasi informasi produk, penggunaan foto yang menyesatkan, atau penjualan barang palsu yang tidak sesuai dengan

⁶Elisa Siti Widyastuti et al., “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce : Suatu Perspektif Hukum Islam” 1, no. 2 (2022): 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.

⁷Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia,” 2023, 27–34.

⁸Mutia Sari Putri, Husni Marddian, and Rindang Susanto, “Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah,” *Journal of Shariah Economic and Halal Tourism* 3, no. 2 (2024): 39–52.

⁹Alfarizi Nst and Imsar, “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah.”

deskripsi. Dalam pandangan fiqh muamalah, tindakan tersebut termasuk bentuk penipuan yang merugikan pihak lain dan tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli.¹⁰

Analisis Akad yang Digunakan dalam Marketplace

Secara umum, transaksi yang berlangsung pada marketplace menggunakan akad bai' sebagai akad utama. Namun, pada transaksi pre-order terdapat karakteristik akad salam karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirim kepada pembeli. Selama spesifikasi barang dan waktu penyerahan dijelaskan secara jelas, akad tersebut dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariah.¹¹

Selain akad bai' dan salam, marketplace juga melibatkan beberapa akad lain seperti wakalah pada sistem perantara, ijarah pada jasa pengiriman, ju'alah pada program afiliasi, serta wadi'ah pada penggunaan dompet digital. Keberadaan berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa transaksi marketplace merupakan bentuk muamalah modern yang kompleks namun tetap dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kesesuaian Jual Beli Online dengan Prinsip Fiqh Muamalah

Secara keseluruhan, transaksi jual beli online pada Shopee dan Tokopedia dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, menjaga kejujuran dalam penyampaian informasi, serta menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Fitur-fitur yang tersedia pada marketplace seperti deskripsi produk, sistem pembayaran yang aman, serta layanan pengaduan konsumen turut mendukung terciptanya transaksi yang adil dan transparan.¹²

Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran syariah dalam bentuk penipuan, ketidaksesuaian barang, maupun keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta edukasi mengenai fiqh muamalah bagi pelaku usaha dan konsumen agar praktik jual beli online tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online pada platform Shopee dan Tokopedia pada prinsipnya diperbolehkan dalam perspektif fiqh muamalah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Transaksi yang dilakukan melalui kedua marketplace tersebut telah menunjukkan adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, harga yang diketahui, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diwujudkan melalui sistem digital. Mekanisme transaksi yang diterapkan juga memiliki kesamaan dengan akad salam, yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima oleh pembeli.

¹⁰Akbar Maulana and Abdul Muttaqin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online" 2 (2025).

¹¹Titin Suprihatin and Nandang Ihwanudin, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 7 (2025): 2025–42, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.6838>.

¹² M Sulaiman Ridwan, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin, "Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital : Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" 2 (2025): 31–38.

At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Di Platfrom Shopee/Tokopedia. (Ayu Rahayu, et all)

Meskipun demikian, masih terdapat potensi pelanggaran prinsip syariah berupa gharar dan tadlis yang dapat muncul akibat ketidakjelasan informasi produk, manipulasi deskripsi, penggunaan gambar yang tidak sesuai, atau penjualan barang yang berbeda dengan spesifikasi yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari penjual, pembeli, dan penyedia platform untuk menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, serta perlindungan konsumen agar transaksi yang berlangsung tetap sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Dengan demikian, keberadaan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dapat memberikan kemudahan sekaligus kemaslahatan bagi masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi digital

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi Nst, Adil, and Imsar. "Analisis Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi, Dan Pajak*, no. September (2025).
- Ghafur, Abd, Kusuma Wijaya, and Linda Hidayati. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Iqtisaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7 (2026): 1106–13.
- Maulana, Akbar, and Abdul Muttaqin. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online" 2 (2025).
- Nadianti, Nazhara Azka, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia," 2023, 27–34.
- Putri, Juliana Dwi. "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," no. 2 (2023): 43–59.
- Ridwan, M Sulaiman, Mohd Winario, and Muhammad Kamalin. "Hukum Islam Terhadap Transaksi Digital : Studi Tentang Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" 2 (2025): 31–38.
- Sari Putri, Mutia, Husni Marddian, and Rindang Susanto. "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Journal of Shariah Economic and Halal Tourism* 3, no. 2 (2024): 39–52.
- Suprihatin, Titin, and Nandang Ihwanudin. "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 7 (2025): 2025–42. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.6838>.
- Widyastuti, Elisa Siti, Tiya Rissa Kamila, Panji Adam, and Agus Putra. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce : Suatu Perspektif Hukum Islam" 1, no. 2 (2022): 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>.
- Zamharir, Tirta Ahmad. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Pada Platform Shopee" 9, no. 204 (2024): 3752–61.
- Zhafiirin, Ahmad Ghazi, Zaini Abdul Malik, and Yayat Rahmat Hidayat. "Tinjauan Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Marketplace Tokopedia," 2023, 1–8.